



PUTUSAN

Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO RIBOWO Als BOWO Bin AYANG;**
2. Tempat lahir : Perawang-Siak;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukaramai RT.004 RW.003 Kelurahan
Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

PERTAMA, Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA, Melanggar Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 353/PID.B/PT PBR, Tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR, tanggal 24 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Nomor : Reg.Perkara:PDM-140/SIK/04/2023, tanggal 4 Juli 2023 amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO RIBOWO Alias BOWO Bin AYANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci
2. palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKO RIBOWO Alias BOWO Bin AYANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan.
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap STNKB Nomor 06007480;
- 1 (satu) Pcs Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat dengan Nomor Polisi BM 4408 YV;
- Dikembalikan kepada saksi ERMAWATI Binti AHAD;
- 1 (satu) Helai baju kemeja warna hijau motif batik;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Pcs ikat pinggang;
- 1 (satu) buah Topi warna dongker bertuliskan PUMA;
- 1 (satu) Pasang sandal warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sak, tanggal 5 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Riko Ribowo Als Bowo Bin Ayang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) rangkap STNKB Nomor 06007480;
 - 1 (satu) Pcs Kunci Kontak;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan Nomor Polisi BM 4408 YV;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ermawati Binti Ahad;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna hijau motif batik;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) Pcs ikat pinggang;
- 1 (satu) buah topi warna dongker bertuliskan Puma;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN Sak,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 5 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 13 Juli 2023 dengan Akta Nomor 27/Akta.Pid/2023/PN Sak dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, masing-masing tanggal 14 Juli 2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang hanya menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 9 (Sembilan) bulan menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan korban pencurian yaitu Saksi Ermawati;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 13 Juli 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum didalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam tuntutan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan kurang memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa serta tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan teliti dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 5 Juli 2023, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice), keadilan masyarakat (social justice), maupun keadilan moral (moral justice), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 5 Juli 2023 ,yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami: Hj.Tenri Muslinda,S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi,S.H.,M.H., dan Admiral,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Nasib Sagala,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Jon Effreddi,S.H.,M.H.
Muslinda,S.H.,M.H.

Hj.Tenri

Admiral,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR



Nasib Sagala,S.H.

Halaman 8 dari 7 Halaman Putusan Nomor 353/PID.B/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)